



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Adriyati Hasyim Binti H. Hasyim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Villa Citra, Jl. Drupada 1 No.1 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, semula **Tergugat. Konpensi/ Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding** ;

melawan

H. Mawardy Thaher Bin H. Thaher, Umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Tempat kediaman di Jl. Cempedak II No. 39 Perumahan Bantar Kemang RT. 006 RW. 006 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Adriani, SH**, Advokat - Pengacara & Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sawitri No. 31 Perumahan Villa Duta Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register dengan nomor 11/II/278/Pdt.G/2013/PA. Bgr tanggal 28 Februari 2013, semula **Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No.258/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 278/Pdt.G/2013/ PA.Bgr.Tanggal 15 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 H., yang amarnya berbunyi

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa :

2.1. Lima petak Ruko di atas tanah \pm 500 m2, terletak di Jl. H. Achmad Sobana, SH. sekarang dikenal dengan Jl. Bangbarung Raya No. 60, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan bukti Kepemilikan : Sertipikat Nomor 1232, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Kavling Natasya
- Sebelah Utara : Jl. Achmad Sobana/sekarang Jl. Bangbarung Raya
- Sebelah Timur : Jl. Palayu
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Koswara, Bapak Cece, Bapak Samil

2.2. Tanah seluas 615 m2 Sertipikat No. 5, atas nama H. Mawardy Thaher, SE. Akta Jual PPAT Imelda Marthias No.454/2008 terletak di Nagara Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Bapak Mukhtar Chalid (Afrijul)
- Sebelah Utara : Ny. Ani
- Sebelah Timur : Jl. Bukittinggi – Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Bapak Mukhtar Chalid (Halimah)
 - 1 Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka (2) tersebut diatas ;
 - 2 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh Badan Lelang Negara, dan dari hasil penjualan tersebut di bagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan tersebut ;
 - 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.646.000,- (lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Bgr.tanggal 4 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan banding tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2014 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Bgr yang dibuat Panitera Permohonan Pengadilan Agama Bogor tertanggal 18 September 2014, dan memori banding tersebut telah

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No.258/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana tanda terima Kontra memori banding Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tanggal 3 Nopember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 14 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding sebagaimana surat keterangan tidak datang untuk melaksanakan inzage yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 26 Nopember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 278/Pdt.G//2013/PA.Bgr. tanggal 15 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan penambahan pertimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding sebagaimana bukti P4 dan T1 merupakan akta di bawah tangan, dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak sendiri. Kemudian di waarmaking oleh Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2009 dan selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2011 surat perjanjian tersebut dibatalkan oleh Terbanding, Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek pembuatan surat perjanjian Pembanding dan Terbanding dimaksudkan dijadikan bukti sewaktu-waktu dari suatu perbuatan hukum, namun pada kenyataannya surat perjanjian tersebut diwaarmaking oleh hanya satu pihak saja yakni Pembanding dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tindakan tersebut adalah tidak tepat/keliru, karena seyogyanya dilakukan secara bersama-sama atau paling tidak satu sama lain mengetahui dan menyetujuinya, begitu pula disisi lain surat perjanjian dimaksud meskipun telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh Pembanding dan Terbanding, namun manakala salah satu pihak menyangkal isi perjanjian tersebut, apalagi membatalkannya, maka isi perjanjian tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adapun adanya andil atau peran serta dari anak-anak Pembanding dan Terbanding dalam pembangunan sebuah ruko menurut Pembanding dan atas adanya andil atau peran serta untuk menambah modal usaha Pembanding dan Terbanding untuk mengisi ruko menurut Terbanding yang jumlah nominalnya tidak sebesar sebagaimana didalilkan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa andil atau peran serta seorang anak dalam membangun sesuatu yang sifatnya dapat meringankan beban orang tuanya adalah suatu tindakan terpuji dan sebagai salah satu bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya, begitu pula keinginan orang tua untuk membagi sebagian hartanya terhadap anak-anaknya sekalipun kedua orang tua itu masih hidup tidaklah salah, apalagi dilakukan karena semata-mata kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya,

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No.258/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namunpun demikian, sekiranya andil dan peran serta anak-anak telah diakui adanya, bahkan sampai-sampai bagian untuk anakpun telah ditentukan dalam suatu surat perjanjian tidaklah dapat dinilai sebagai hibah, karena hibah haruslah murni pemberian bahkan secara cuma-cuma dari satu pihak kepada pihak lain (vide Pasal 1666 Bw), namun karena keberadaan surat perjanjian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah tidak punya kekuatan hukum dan harta yang dalam hal ini adalah ruko yang nota bene diperoleh oleh Pembanding dan Terbanding semasa dalam perkawinan, maka harta tersebut adalah harta yang didapat oleh Pembanding dan Terbanding sewaktu masa perkawinan secara bersama-sama (Vide pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya dengan memeriksa dan mengadili harta berupa tanah dan lima petak ruko yang terletak di Jl. H. Achmad Sobana No 60 Bogor sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, sedangkan dalam harta tersebut terdapat sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memutuskannya. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa sengketa milik (hak milik) diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sesuai kaidah yang berlaku bahwa ketentuan hukum dalam batang tubuh suatu undang-undang tidak dapat dipisahkan dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, berdasarkan kaidah tersebut, dapat ditarik garis hukum sengketa milik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

Bahwa dalam hal terjadi sengketa milik, namun subjek hukumnya orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama dapat memutus objek sengketa tersebut bersama perkara yang menjadi kewenangannya, Dengan perkataan lain pengadilan tidak perlu menjatuhkan putusan perkara tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard) terhadap objek sengketa milik dan tidak perlu menunggu putusan pengadilan negeri, Artinya, kalau Pembanding membantah gugatan Terbanding dengan alasan sebagian objek sengketa adalah milik orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini milik anak-anaknya, maka ia harus membuktikannya dalam proses persidangan di pengadilan agama. Begitupun kalau ada intervensi, asalkan intervenient beragama Islam, maka ia harus membuktikan alasan dan dalilnya menggabungkan diri dalam perkara yang sedang berjalan, Namun apabila pihak yang mengajukan sengketa milik itu tidak beragama Islam, maka pengadilan agama menunda pemeriksaan perkara (aan hanging) sampai ada putusan pengadilan negeri tentang objek sengketa tersebut, Penundaan hanya dilakukan kalau pihak yang mengajukan sengketa milik telah memperlihatkan bukti di persidangan pengadilan agama bahwa ia telah mendapatkan perkaranya terhadap objek tersebut di pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan surat perjanjian tertanggal 6 Agustus 2009 antara Pembanding dan Terbanding yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Pembanding dan Terbanding dan mengetahui perjanjian tersebut telah dibatalkan secara sepihak oleh Terbanding, karenanya Majelis Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa surat perjanjian tertanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding ketika keduanya masih dalam status suami isteri, yang dalam kaitannya dengan pembuktian dari suatu perbuatan hukum, bahwa surat perjanjian tersebut berada pada tataran bukti akta dibawah tangan yang sifatnya sewaktu-waktu bisa berubah, seperti manakala salah satu pihak menyangkal tanda tangan atas isi surat tersebut, maka yang disangkal harus membuktikan tentang sangkalan tersebut, terlebih kalau salah satu pihak yang membuat surat perjanjian membatalkan isi surat perjanjian tersebut, maka surat perjanjian tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak, apa lagi dibatalkan sewaktu masih berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriah, dapat dipertahankan dan karenanya dikuatkan ;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No.258/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 15 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, HakimTinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsudin, S.H.** dan **Drs. N. Munawaroh, M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Saepudin,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. U.Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsudin, S.H.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Saepudin, S.Ag

Rincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. ATK, pemberkasan dll | Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- + |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H., M.H

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan No.258/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)